

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY)

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), merupakan Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi DIY. Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan amanat UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal yang sistem kerjanya berhubungan langsung dengan BNN RI, bukan dibawah naungan Pemerintah Daerah. Organisasi BNNP tertuang dalam peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

1. Sejarah BNNP DIY

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dimana sebagai tindak lanjut amanat Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 64 dan pasal 65, dibentuklah 30 Badan Narkotika Provinsi

(BNNP) yang termasuk di dalamnya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Pada tanggal 20 April 2011 telah dilantik 30 Kepala BNNP termasuk Kepala BNNP DIY, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pada awal terbentuknya BNNP DIY, jumlah sumberdaya manusia yang ada hanya delapan orang personel. Mereka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang antara lain mengangkat pejabat struktural eselon II-A, III-A dan IV-A pada BNNP DIY. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan usulan Gubernur DIY.

Kedelapan personel tersebut mengisi jabatan struktural sebagai Kepala BNNP DIY (Drs. Budiharso, M.Si), Kepala Bagian Tata Usaha (Dra. Sri Rahayu), Kepala Bidang Pencegahan (V. Bambang Budi Istiarijo, SE), 3 orang Kepala sub bagian, yaitu Kepala Sub Bag Perencanaan pada Bagian Tata Usaha (Drs. Aryanto Hendro Supranto), Kepala Subbagian Administrasi pada Bagian Tata Usaha (Ari Miarsiningsih, BA), Kepala Subbagian Logistik pada Bagian Tata Usaha (Indartiningsih, BA), 2 Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi

Diseminasi Informasi pada Bidang Pencegahan (Suharyono, SIP), Kepala Seksi Advokasi pada Bidang Pencegahan (Aris Subagya, S.Sos).

Jumlah tersebut secara bertahap terus bertambah, hingga Mei 2013 terdapat 44 personel yang jauh lebih kecil dari kebutuhan ideal sesuai daftar susunan personel sekitar 190 orang. Dari kondisi personel tersebut maka masih terbuka peluang untuk menerima PNS yang menginginkan mengabdikan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNNP DIY, baik untuk status dipekerjakan / ditugaskan, maupun mutasi. Khusus untuk memenuhi kebutuhan personel di bidang pemberantasan dipersyaratkan yang telah memiliki kualifikasi penyidik (Polri maupun PNS).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program vertikalisasi BNN, pada tahun 2011 direncanakan dibangun 10 gedung kantor BNNP dan 33 gedung kantor BNNK/Kota di seluruh Indonesia. Pembangunan Gedung BNNP DIY diawali adanya kesepakatan bersama antara Kepala BNN dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 2/KSP/II/2011 dan Nomor: SKB/5/II/2011/BNN tentang kerjasama pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gedung BNNP DIY yang telah mulai ditempati sebagai kantor BNNP mulai hari Senin tanggal 5 Maret 2012, yang beralamatkan di

Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY. Pemilihan lokasi Gedung BNNP DIY di tengah kota Yogyakarta ini mengacu ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU No 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa “BNN Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi”, selain itu pemilihan tempat ini juga mempertimbangkan segi strategis dan keamanan. Lokasi ini berada di tengah Kota Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, mudah dijangkau oleh BNN Kota/BNN Kabupaten, dan masyarakat dari segala penjuru DIY, serta diperkirakan lebih aman dari bencana alam gempa dan bahaya merapi. (<http://yogyakarta.bnn.go.id/bnn-yogyakarta>, di akses pada hari kamis 26 Oktober 2017)

2. Kedudukan BNNP DIY

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- b. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- c. BNNP dipimpin oleh Kepala. (<http://yogyakarta.bnn.go.id/bnn-yogyakarta>, di akses pada hari kamis 26 Oktober 2017)

3. Tugas BNNP DIY

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. Adapun tugas dari BNNP DIY adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. (<http://yogyakarta.bnn.go.id/bnn-yogyakarta>, di akses pada hari kamis 26 Oktober 2017)

4. Fungsi BNNP DIY

Dalam melaksanakan tugas, BNNP DIY menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNN Kota/BNN Kabupaten dalam wilayah Provinsi.
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.
- f. Pelayanan administrasi.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

5. Visi BNNP DIY

Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Misi BNNP DIY

Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

7. Strategi BNNP DIY

- a. **Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba**, dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan

kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga masyarakat memiliki sikap mental yang terampil menolak bahaya narkoba.

- b. **Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba**, dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.
- c. **Mendorong penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba untuk meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.**
- d. **Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dari luar negeri maupun dalam negeri**, dengan cara memetakan, mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan /atau prekursor narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba. (<http://yogyakarta.bnn.go.id/bnn-yogyakarta>, di akses pada hari kamis 26 Oktober 2017)

8. Unit Kerja BNNP DIY

- a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi DIY.

b. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi DIY. Bidang Rehabilitasi terdiri atas Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi yang bertugas melakukan asesmen bagi penyalahguna atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan social, dan Seksi Pasca Rehabilitasi yang bertugas melakukan pendampingan kepada mantan pengguna narkoba, melakukan upaya untuk mantan pengguna narkoba supaya bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat pasca masa rehabilitasi, dan perawatan lebih lanjut untuk bisa sembuh supaya tidak kembali terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

c. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan bertugas memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah DIY, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Bidang ini memiliki 3 Seksi, yaitu Seksi Intilijen, Seksi Penyidikan, Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.


d. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, melakukan evaluasi, dan menangani pelaporan BNNP DIY, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP. (<http://yogyakarta.bnn.go.id/bnn-yogyakarta>, di akses pada hari Kamis 26 Oktober 2017)

9. Struktur Organisasi BNNP DIY

Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Bagan 2.1. Struktur Organisasi BNNP DIY



Sumber: BNNP DIY

Keterangan :

- a. Kepala BNNP DIY
- b. Bagian Umum terdiri dari 3 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bag Administrasi, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Sarana dan Prasarana) dan fungsional umum yang terdiri jabatan perencana program dan anggaran, pengolah data, penata usaha barang milik/kekayaan negara, pengadministrasi umum, bendahara pengeluaran, penata laporan keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi, dan staf yang terdiri penyuluh narkoba, pengolah data, dan pengadministrasi umum.
- d. Bidang Rehabilitasi, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi (Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi) dan Seksi Pascarehabilitasi), dan staf yang terdiri dari dokter, perawat, asisten konselor, fasilitator rehabilitasi, pengadministrasi umum.
- e. Bidang Pemberantasan, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi, dan staf yang terdiri dari analisis intelijen, pengolah data, pengadministrasi umum, penyidik, petugas penindakan, petugas pengejaran, pengawas barang bukti.

(<http://yogyakarta.bnn.go.id/bnn-yogyakarta>, di akses pada hari Kamis 26 Oktober 2017)

B. Gambaran Umum Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), berada di bawah tanggung jawab dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, yang tugasnya melakukan diseminasi informasi P4GN, dan menggerakkan potensi komponen masyarakat untuk proaktif dalam melaksanakan kegiatan P4GN. Tugas utamanya yaitu melakukan sosialisasi pencegahan terhadap bahaya narkoba, melalui beberapa media yang digunakan seperti Mobil Sosialisasi, media luar ruang, media elektronik, media sosial, media konvensional, pagelaran seni dan budaya, serta pameran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi DIY.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi DIY.
3. Melakukan persiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi DIY.

4. Melakukan persiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNN Kota/BNN Kabupaten dalam wilayah Provinsi DIY.
5. Melakukan persiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi DIY.

Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Seksi Pencegahan, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Pada penelitian saat ini yaitu tentang strategi kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya periode 2015-2017, merupakan bagian dari program diseminasi informasi P4GN yang ditangani oleh bagian Seksi Pencegahan Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat. (<http://yogyakarta.bnn.go.id/bnn-yogyakarta>, di akses pada hari kamis 26 Oktober 2017)

C. Gambaran Umum Program Diseminasi Informasi P4GN

Salah satu program dan kegiatan yang bersifat operasional yang dilaksanakan oleh BNN sebagaimana hasil restrukturisasi program dan kegiatan oleh pemerintah adalah program Bidang Pencegahan dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan untuk program dan kegiatan P4GN Bidang Pencegahan adalah:

1. Presentase siswa, mahasiswa, pekerja swasta, dan pegawai pemerintah yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Presentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sejalan dengan tuntutan program dan perkembangan lingkungan strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu ditetapkan strategi untuk mencapai sasaran program P4GN Bidang Pencegahan secara lebih terarah dan berdampak langsung terhadap upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Namun, dengan besarnya jumlah sasaran dan luasnya jangkauan wilayah serta beragamnya masyarakat, maka cakupan upaya pencegahan tetap harus diimbangi dengan penggarapan lingkungan strategi lainnya, yaitu keluarga, institusi kemasyarakatan, keagamaan, komunitas rentan, dan media massa.

Operasional Program P4GN Bidang Pencegahan secara umum diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam rangka mengubah sikap dan perilaku masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat menyadari, memahami, dan meyakini bahwa upaya pencegahan merupakan salah satu kebutuhan untuk mengatasi masalah ancaman dampak buruk akibat penyalahgunaan narkoba yang dihadapi bersama. Oleh karena itu, program dan kegiatan di Bidang Pencegahan

harus mampu menumbuhkan motivasi, melalui pemberian advokasi, dan pelayanan diseminasi informasi yang berkualitas, dalam arti program pencegahan baik advokasi maupun diseminasi informasi harus berorientasi kepada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sasaran operasional Bidang Pencegahan adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar, memahami, dan meyakini bahaya narkoba, serta menurunnya angka prevalensi penyalahguna narkoba di bawah 2,21% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian yang menjadi target atau sasaran utama bidang pencegahan adalah seluruh lapisan masyarakat yang belum terkontaminasi bahaya penyalahgunaan narkoba. (Prosedur Kerja Standar Diseminasi P4GN Bidang Pencegahan Melalui Media Non Elektronik BNNP DIY)

Salah satu upaya yang gencar dilakukan oleh Bidang Pencegahan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan memberikan pelayanan informasi Program P4GN melalui berbagai media yang bisa menjangkau seluruh kalangan masyarakat dan dengan konsep yang dekat dengan target sarannya. Salah satu media yang digunakan BNNP DIY untuk melaksanakan Program Diseminasi Informasi P4GN yaitu melalui kegiatan kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya.

Kegiatan kampanye ini mulai aktif dilakukan oleh BNNP DIY pada tahun 2015 yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, hingga dilakukan secara terus menerus di tahun berikutnya yaitu tahun 2016 di

Kabupaten Gunung Kidul, tahun 2017 di Kabupaten Sleman, dan menjadi salah satu agenda rutin bagi BNNP DIY dalam menjalankan program diseminasi informasi P4GN. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni.

Kegiatan Kampanye Anti Narkoba Melalui Pagelaran Seni dan Budaya ini merupakan wadah pelaksanaan program P4GN yang dapat dipakai melalui kesenian yang dipadukan dengan unsur budaya, sehingga dapat menjangkau sasaran dari berbagai kalangan. Sehingga seluruh komponen masyarakat dapat ikut terlibat dalam kegiatan kampanye ini, karena target sasaran dari kegiatan kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya secara keseluruhan adalah seluruh masyarakat umum dari berbagai kalangan, serta memilih lokasi yang tepat yang merupakan pusat tempat berkumpulnya warga/ masyarakat di daerah yang merupakan lokasi diadakannya kampanye, dan lebih mengedepankan memilih daerah yang tingkat kerawanan penyalahgunaan narkobanya cukup tinggi. Namun, lokasi/ tempat diadakannya kegiatan kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya tetap akan dilakukan secara bergilir di setiap wilayah Provinsi DIY. Dalam kegiatan kampanye ini disisipkan pesan-pesan anti narkoba yang lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat yang disajikan dalam bentuk hiburan, sehingga pada pelaksanaannya melibatkan seluruh komponen masyarakat dan menampilkan kesenian daerah

setempat. Selain itu, kegiatan kampanye ini diharapkan dapat menjadi media penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dampak dari penyalahgunaan narkoba dan informasi lainnya tentang narkoba. Selain itu, masyarakat diharapkan mengetahui komitmen pemerintah dalam upaya P4GN dan program-program yang dilakukan oleh BNN.

Kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya merupakan bagian dari program diseminasi informasi P4GN Stop Narkoba melalui pagelaran seni dan budaya. Program ini menjadi salah satu program andalan atau sudah menjadi kegiatan rutin dari BNNP DIY untuk melakukan tugasnya dalam upaya pencegahan terhadap bahaya narkoba kepada masyarakat yang menjadi target sasarnya. Kegiatan kampanye ini diawali dengan melakukan beberapa persiapan diantaranya pembentukan panitia yang melibatkan beberapa anggota dari pemerintah daerah yang menjadi lokasi/ tempat diadakannya kampanye. Pada tahap ini pihak BNNP DIY melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dari kegiatan kampanye ini untuk membahas konsep dan pelaksanaan kegiatan. Adapun tahap persiapan kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya yang dilakukan oleh BNNP DIY, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pengajuan proposal
- b. Pembentukan Panitia
- c. Rapat Koordinasi dengan pihak ke 3 (*Event Organizer*)

- d. Rapat Persiapan
- e. Persiapan sarana dan prasarana
- f. Persiapan administrasi dan keuangan

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kegiatan kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya yang pernah dilakukan BNNP DIY pada periode 2015-2017 yang dilakukan di tiga lokasi yang berbeda, yaitu di Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman.

Pada tahap ini dipaparkan agenda kegiatan kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya yang dilakukan oleh BNNP DIY dari Tahun 2015-2017:

- 1) Pada Tahun 2015, kegiatan kampanye diadakan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Gambaran umum kegiatannya yaitu penampilan kesenian daerah seperti tarian angguk, tarian khas Kulon Progo Sesotya ing Tanah Jawa, penampilan dari Syerif Band yang mengajak masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, dan mengajak masyarakat serta pelajar untuk berprestasi tanpa narkoba. Setelah itu penampilan dari House Band “Koes Ploesan” yang selalu mengajak pecinta koes ploes untuk senantiasa berkarya di segala bidang tanpa penyalahgunaan narkoba. Diakhiri dengan komitmen bersama pecinta koes ploes yang akan mendukung upaya P4GN.
- 2) Pada Tahun 2016, kegiatan kampanye diadakan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Gambaran umum kegiatannya

yaitu parade Band dari SMA di Gunung Kidul, seperti SMA 1 Wonosari, SMA 2 Wonosari, dan SMA 2 Playen. Selain itu penampilan dari group campursari SR GK “Dimas Tedjo”. Dalam pelaksanaan acara tak lupa selalu disisipkan informasi dan edukasi tentang P4GN.

- 3) Pada Tahun 2017, kegiatan kampanye diadakan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Gambaran umum kegiatannya yaitu penampilan Band dari Mahasiswa UNY, dan penampilan *modern dance* dari ISI Yogyakarta. Selain itu dimeriahkan oleh bintang tamu utama yaitu FVTVLST Band dari Yogyakarta.

Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi yang dilakukan oleh BNNP DIY dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara keseluruhan, baik kepanitiaan, tempat pelaksanaan, tingkat keberhasilan, dan hambatan yang ditemui untuk dilakukan perbaikan dikemudian hari. monitoring dan evaluasi melibatkan Kepala BNNP DIY, panitia kegiatan, dan bagian perencanaan BNNP DIY. Tahap ini menjadi rujukan untuk perbaikan dalam melakukan kegiatan kampanye anti narkoba melalui pagelaran seni dan budaya di tahun berikutnya, sehingga dengan diadakannya kegiatan kampanye ini mampu membawa dampak besar dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi DIY. (Laporan Diseminasi Informasi P4GN melalui Pagelaran Seni Budaya Tahun 2015-2017 BNNP DIY)